



PENETAPAN

Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

RASIYEM binti SOMO DAWIRO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Komplek Singaland RT.021, Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tertanggal 01 April 2019 Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama (ALM) LEGIMAN bin TOMO REJO telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11 Februari 1995 dinikahkan secara langsung oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama SOMO DAWIRO di Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama (ALM) LEGIMAN bin TOMO REJO dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama KASTA dan SYAMSUDIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

1



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama (ALM) LEGIMAN bin TOMO REJO tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya yang bernama (ALM) LEGIMAN bin TOMO REJO hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dengan suaminya yang bernama (ALM) LEGIMAN bin TOMO REJO belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7.-----B
ahwa selanjutnya (ALM) LEGIMAN bin TOMO REJO telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 September 2017 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor: 362/SKD-UM/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;

8.-----B
ahwa sebelum suami Pemohon yang bernama (ALM) LEGIMAN (Alm) bin TOMO REJO meninggal dunia, baik ayah, ibu, kakek dan neneknya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

9.-----B
ahwa suami Pemohon yang bernama (ALM) LEGIMAN (Alm) bin TOMO REJO memiliki adik kandung yang bernama PAINAH binti TOMO REJO, namun tidak diketahui keberadaannya;

10. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah;

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (RASIYEM binti SOMO DAWIRO) dengan suaminya yang bernama ((ALM) LEGIMAN (Alm) bin TOMO REJO) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1995 di Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada tanggal 03 April 2019 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Blc. tertanggal 01 April 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Blc. tertanggal 01 April 2019 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan, bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon adalah penghulu yang bernama Bapak RAFIUUDIN setelah menerima taukil dari ayah kandung Pemohon Bapak SOMO DAWIRO, sedang pada isi surat permohoaannya lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blc., tanggal 29 April 2019.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartun Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Rasiyem (Pemohon) Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24-10-2012, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 06-06-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 043/SKD/400-1/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadamai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor: 362/SKD-UM/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017, P.4;

Bahwa alat bukti-alat bukti tertulis tersebut, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 s/d P.4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, **SAMSUDIN BIN KIAI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi berteman dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama (ALM) LEGIMAN, tetapi suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan (ALM) LEGIMAN pada tahun 1995 di rumah orang tua di Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN adalah Bapak RAFIUUDIN, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon bernama SOMO DAWIRO, dan yang

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN dihadiri banyak orang termasuk 2 orang saksi nikah KASTA dan SYAMSUDIN;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan (ALM) LEGIMAN berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan (ALM) LEGIMAN tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun sesusuan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN, keduanya tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon sangat memerlukannya untuk kelengkapan pensiunan Pemohon;

Saksi kedua, **KASTA BIN MAHDI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi berteman dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama (ALM) LEGIMAN, tetapi suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan (ALM) LEGIMAN pada tahun 1995 di rumah orang tua di Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN adalah Bapak RAFIUUDIN, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon bernama SOMO DAWIRO, dan yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN dihadiri banyak orang termasuk 2 orang saksi nikah KASTA dan SYAMSUDIN;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan (ALM) LEGIMAN berstatus perjaka;

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blc., tanggal 29 April 2019.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan (ALM) LEGIMAN tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun sesusuan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan (ALM) LEGIMAN tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa (ALM) LEGIMAN tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I, dan Pemohon tidak mempunyai suami lain selain dan (ALM) LEGIMAN;
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN, keduanya tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon dengan alm (ALM) LEGIMAN tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di di Komplek Singaland RT.021, Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 11611 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama (ALM) LEGIMAN (Alm) bin TOMO REJO dan RASIYEM sebagai istri (ALM) LEGIMAN (Alm) bin TOMO REJOI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa (ALM) LEGIMAN (Alm) bin TOMO REJO dan Pemohon (RASIYEM) diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh fakta bahwa suami pemohon bernama (ALM) LEGIMAN (Alm) bin TOMO REJO telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAMSUDIN BIN KIAI** dan **KASTA BIN MAHDI** yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang pokoknya menerangkan hal-hal berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan (ALM) LEGIMAN pada tahun 1995 di Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penghulu yang menikahkan bernama Bapak RAFIUUDIN, wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon bernama SOMO DAWIRO, mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah KASTA dan SYAMSUDIN;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan (ALM) LEGIMAN berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan (ALM) LEGIMAN tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun sesusuan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan (ALM) LEGIMAN tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa (ALM) LEGIMAN tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I, dan Pemohon tidak mempunyai suami lain selain dan (ALM) LEGIMAN;
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN, keduanya tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk pembuatan Kutipan Akta Nikah dan dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan Pemohon dan (ALM) LEGIMAN, Bapak kandung Pemohon bernama yang bernama SOMO DAWIRO sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali nikah Pemohon sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada Bapak RAFIUDDIN, sementara mahar yaitu uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai diserahkan secara tunai oleh (ALM) LEGIMAN kepada Pemohon pada hari akad nikah tersebut, serta pernikahan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN dihadiri oleh banyak orang. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan agama, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan pengadilan agama.

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti perkawinan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN berlangsung pada tahun 1973 dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw dari 'Aisyah berikut :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw dari 'Abdullah bin Mas'ud :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al- Arba'ah berikut:

الشافعية قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج، زوجة، ولي، شاهدان، صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka majelis dapat menyatakan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan (ALM) LEGIMAN yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1995 harus ditetapkan sah menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dengan almarhum LEGIMAN dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ini oleh Pemohon dimaksudkan dalam rangka pengurusan kelengkapan kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (RASIYEM binti SOMO DAWIRO) dengan suaminya yang bernama (LEGIMAN (Alm) bin TOMO REJO) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1995 di Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu; Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;; Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ilmi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti.

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

13



Drs. I L M I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 575.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 691.000,-

Batulicin, 29 April 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna

Penetapan Nomor : 161/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 29 April 2019.

14